

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA GONDANGKULON

PERATURAN DESA GONDANGKULON
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GONDANGKULON TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONDANGKULON

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Gondangkulon Tahun 2020 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gondangkulon Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Gondangkulon Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON
dan
KEPALA DESA GONDANGKULON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GONDANGKULON TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gondangkulon.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Gondangkulon dibantu Perangkat Desa Gondangkulon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gondangkulon
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Gondangkulon.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Gondangkulon
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1 Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2 Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2019 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa

- 3.3. Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
 - 3.5. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2019
 - d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
 - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2020
 - 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2020
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gondangkulon.

Ditetapkan di Gondangkulon
pada tanggal 5 November 2019
KEPALA DESA GONDANGKULON



Diundangkan di Gondangkulon
pada tanggal 5 November 2019
SEKRETARIS DESA GONDANGKULON

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Wendi Yuly Andika'.

WENDI YULY ANDIKA

LEMBARAN DESA GONDANGKULON TAHUN 2019 NOMOR 4

Lampiran
Peraturan Desa Gondangkulon
Nomor 4 Tahun 2019
Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten / kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat

reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di desa serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gondangkulon Tahun 2019-2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

Tujuan :

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDes)

Manfaat :

- a. Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya.
- b. Menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Gondangkulon tahun 2020 ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Gondangkulon tahun 2019-2025 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, RKP Desa Tahun 2020 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2020, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Lokakarya Desa, Konsultasi Publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun

berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun asumsi pendapatan Desa Tahun 2020 sebesar Rp 1.954.144.100,- yang berasal dari :

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2019)	Proyeksi (2020)	
4.	Pendapatan	Rp 1.953.211.700,-	Rp 1.954.144.100,-	
4.1	Pendapatan Asli Desa	Rp 208.600.000,-	Rp 208.600.000,-	
4.1.1	Hasil Usaha Desa		Rp 4.000.000,-	
4.1.2	Hasil Pengelolaan Aset	Rp 208.600.000,-	Rp 208.600.000,-	
4.1.3	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong			
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah			
4.2	Dana Transfer	Rp 1.744.611.700,-	Rp 1.741.144.100,-	
4.2.1	Dana Desa (DD)	Rp 1.061.910.000,-	Rp 1.129.055.000,-	
4.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp 83.671.700,-	Rp 83.671.700,-	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	Rp 474.655.000,-	Rp 528.817.400,-	
4.2.4	Bantuan Keuangan			
4.2.4.1	Bantuan Provinsi	Rp 101.875.000,-		
4.2.4.2	Bantuan Kabupaten	Rp 22.500.000,-		
4.3	Pendapatan lain-lain			
4.3.1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.2	Lain-Lain Pendapatan desa yang sah/bunga bank			
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.953.211.700,-	Rp 1.954.144.100,-	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja sesuai dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga.

Untuk Tahun Anggaran 2020 Total Preoyeksi Belanja Desa Gondangkuloan sebesar Rp. 2.054.724.330 (Dua Milyar lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), dengan komposisi sebagai berikut :

Kode Rek Reke	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2019)	Proyeksi (2020)	
5.	Belanja Desa	Rp 1.969.034.267,-	Rp 2.054.724.330,-	
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 858.724.267,-	Rp 951.342.290,-	
5.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 36.408.000,-	Rp 33.972.960,-	
5.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 247.524.000,-	Rp 271.783.680,-	
5.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 38.499.149,-	Rp 39.804.000,-	
5.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 102.954.000,-	Rp 114.905.070,-	
5.1.5	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp 18.900.000,-	Rp 18.900.000,-	
5.1.6	Penyediaan Operasional BPD	Rp 13.738.000,-	Rp 12.000.000,-	
5.1.7	Penyediaan Insentif RT/RW	Rp 57.000.000,-	Rp 53.000.000,-	
5.1.8	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 193.600.000,-	Rp 193.600.000,-	

5.1.9	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp 30.985.118,-	Rp 142.416.080,-	
5.1.10	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	Rp 0,-	Rp 2.000.000,-	
5.1.11	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	Rp 6.722.500,-	Rp 6.722.500,-	
5.1.12	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Rp 30.202.000,-	Rp 9.520.000,-	
5.1.13	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Rp 2.020.000,-	Rp 5.130.000,-	
5.1.14	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	Rp 2.080.000,-	Rp 2.080.000,-	
5.1.15	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Rp 3.896.000,-	Rp 1.000.000,-	
5.1.16	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Rp 8.095.000,-	Rp 12.948.000,-	
5.1.17	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 895.000	Rp 1.105.000,-	
5.1.18	Pembangunan sistem informasi Desa	Rp 0,-	Rp 2.000.000,-	
5.1.19	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka.Kewilayahan dan BPD	Rp 45.150.000,-	Rp 0,-	
5.1.20	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	Rp 0,-	Rp 10.000.000,-	
5.1.21	Forum Pembina Desa	Rp 8.435.000,-	Rp 8.435.000,-	
5.1.22	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Rp 3.000.000,-	Rp 1.000.000,-	
5.1.23	Kegiatan Lelang Tanah Kas Desa	Rp 8.620.000,-	Rp 8.620.000,-	
5.2	Bidang Pembangunan Desa	Rp 922.002.500,-	Rp 994.239.790,-	

5.2.1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Rp 69.172.000,-	Rp 44.802.000,-	
5.2.2	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Rp 0,-	Rp 246.847.290,-	
5.2.3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Rp 2.950.600,-	Rp 1.200.000,-	
5.2.4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Rp 3.000.000,-	Rp 6.000.000,-	
5.2.5	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa (Keagamaan)	Rp 24.000.000,-	Rp 24.000.000,-	
5.2.6	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 89.620.000,-	Rp 160.045.000,-	
5.2.7	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Rp 0,-	Rp 8.400.000,-	
5.2.8	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	Rp 14.500.000,-	Rp 14.875.000,-	
5.2.9	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan	Rp 316.416.700,-	Rp 69.029.000,-	
5.2.10	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	Rp 135.840.400,-	Rp 35.861.300,-	
5.2.11	Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan	Rp 6.500.000,-	Rp 3.000.000,-	
5.2.12	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Rp 60.565.900,-	Rp 50.000.000,-	

5.2.13	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah	Rp 0,-	Rp 124.832.600,-	
5.2.14	Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	Rp 141.787.500,-	Rp 193.347.600,-	
5.2.15	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	Rp 10.000.000,-	Rp 10.000.000,-	
5.2.16	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp 11.000.000,-	Rp 2.000.000,-	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 55.775.000,-	Rp 47.784.000,-	
5.3.1	Penguatan & peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Pemdes	Rp 3.200.000	Rp 0,-	
5.3.2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	Rp 4.720.000,-	Rp 8.300.000,-	
5.3.3	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Rp 3.960.000,-	Rp 3.960.000,-	
5.3.4	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 6.115.000,-	Rp 6.000.000,-	
5.3.5	Pembinaan PKK	Rp 16.660.000,-	Rp 20.000.000,-	
5.3.6	Pembinaan Karang Taruna	Rp 16.660.000	5.000.000,-	
5.3.7	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat (pembinaan KPMD)	Rp 4.500.000,-	Rp 4.500.000,-	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 107.552.500,-	Rp 37.331.210,-	
5.4.1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Rp 0,-	Rp 2.000.000,-	

5.4.2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Rp 0,-	Rp 2.416.410,-	
5.4.3	Peningkatan kapasitas BPD	Rp 0,-	Rp 1.000.000,-	
5.4.4	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 101.875.000,-	Rp 25.000.000,-	
5.3.5	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Rp 0,-	Rp 4.111.000,-	
	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Non Pertanian	Rp 2.500.000,-	Rp 0,-	
5.3.6	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Rp 1.775.000,-	Rp 1.000.000,-	
5.4.7	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	Rp 0,-	Rp 10.000.000,-	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana. Darurat dan	Rp 25.000.000,-	Rp 15.785.840,-	
5.5.1	Penanggulangan Bencana	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000,-	
5.5.2	Keadaan Darurat	Rp 20.000.000,-	Rp 5.000.000,-	
5.5.3	Keadaan Mendesak	Rp 0,-	Rp 5.785.840,-	
	JUMLAH BELANJA	Rp 1.969.034.267,-	Rp 2.054.724.330,-	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;

- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- d. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Desa; dan
- c. Pembayaran Utang.

Pembiayaan Desa Gondangkulon
Tahun 2020

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Keterangan
		Berjalan (2019)	Proyeksi (2020)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Rp 59.099.612,-	Rp 100.580.230,19	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp 59.099.612,-	Rp 100.580.230,19	
6.2.1	Pembentukan dana cadangan			
6.2.2	Penyertaan modal			

BAB III

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2019

DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

Pada Bab ini, diuraikan mengenai evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2019. Ruang lingkup evaluasi meliputi :

1. Mengungkapkan kegiatan-kegiatan RKP Desa 2019 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2019 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan).
2. Mengungkapkan capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target output yang direncanakan pada RKP Desa 2019. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Mengingat Tahun Anggaran 2019 belum berakhir, maka batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan 31 Oktober 2019. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa 2019 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019

1. Konsistensi APB Desa 2019 terhadap RKP Desa 2019

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Rp 708.623.149,-	Rp 708.623.149,-
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 36.408.000,-	Rp 36.408.000,-
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 247.524.000,-	Rp 247.524.000,-
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 38.499.149,-	Rp 38.499.149,-
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 102.954.000,-	Rp 102.954.000,-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
05	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp 18.900.000,-	Rp 38.499.149,-
06	Penyediaan Operasional BPD	Rp 13.738.000,-	Rp 13.738.000,-
07	Penyediaan Insentif RT/RW	Rp 57.000.000,-	Rp 57.000.000,-
90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 193.600.000,-	Rp 193.600.000,-
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Rp 30.985.118,-	Rp 30.985.118,-
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan		
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		
03	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp 30.985.118,-	Rp 30.985.118,-
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp 36.924.500,-	Rp 36.924.500,-
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan		
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	Rp 6.722.500,-	Rp 6.722.500,-
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa		
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Rp 30.202.000,-	Rp 30.202.000,-
90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan		
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp 70.571.500,-	Rp 70.571.500,-
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Rp 2.020.000,-	Rp 2.020.000,-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	Rp 2.080.000,-	Rp 2.080.000,-
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Rp 3.896.000,-	Rp 3.896.000,-
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Rp 8.095.500,-	Rp 8.095.500,-
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa		
06	Penyusunan Kebijakan Desa		
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 895.000,-	Rp 895.000,-
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa		
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa		
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	Rp 45.150.500,-	Rp 45.150.500,-
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		
90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa		
91	Forum Pembina Desa	Rp 8.435.000,-	Rp 8.435.000,-
1.5	Sub Bidang Pertanahan	Rp 11.620.000,-	Rp 11.620.000,-
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Rp 3.000.000,-	Rp 3.000.000,-
02	Administrasi Pertanahan		
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
04	Mediasi Konflik Pertanahan		
05	Penyuluhan Pertanahan		
07	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		
08	Penetapan Batas/Patok Tanah Desa		
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	Rp 8.620.000,-	Rp 8.620.000,-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemerintahan yang direncanakan di RKP Desa sebanyak 20 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa sebanyak 20 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa sebanyak 100%

2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa 2019 (sampai dengan 31 Oktober 2019).

Adapun capaian output APB Desa 2019 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 36.408.000,-	Rp 15.170.000,-	Tidak tercapai
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 247.524.000,-	Rp 103.135.000,-	Tidak tercapai
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 38.499.149,-	Rp 9.718.934,-	Tidak tercapai
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 102.954.000,-	Rp 27.001.500,-	Tidak tercapai
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp 18.900.000,-	Rp 7.875.000,-	Tidak tercapai
6	Penyediaan Operasional BPD	Rp 13.738.000,-	Rp 7.363.000,-	Tidak tercapai
7	Penyediaan Insentif RT/RW	Rp 57.000.000,-	Rp 25.000.000,-	Tidak tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
8	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 193.600.000,-	Rp 0,-	Tidak tercapai
9	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp 30.985.118,-	Rp 0,-	Tidak tercapai
10	Penyusunan/Pendataan / Pemutakhiran Profil Desa	Rp 6.722.500,-	Rp 0,-	Tidak tercapai
11	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Rp 30.202.000,-	Rp 0,-	Tidak tercapai
12	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Rp 2.020.000,-	Rp 450.000,-	Tidak tercapai
13	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	Rp 2.080.000,-	Rp 0,-	Tidak tercapai
14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Rp 3.896.000,-	Rp 0,-	Tidak tercapai
15	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Rp 8.095.500,-	Rp 4.847.000,-	Tidak tercapai
16	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 895.000,-	Rp 0,-	Tidak tercapai
17	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades,	Rp 45.150.500,-	Rp 45.150.500,-	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
	Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD			
18	Forum Pembina Desa	Rp 8.435.000,-	Rp 4.035.000,-	Tidak tercapai
19	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Rp 3.000.000,-	Rp 0,-	Tidak tercapai
20	Kegiatan Lelang Tanah Kas Desa	Rp 8.620.000,-	Rp 0,-	Tidak tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 19 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2019

1. Konsistensi APB Desa 2019 terhadap RKP Desa 2019.

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Rp 69.172.000,-	Rp 69.172.000,-
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD		
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa		
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**		
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Rp 2.950.000,-	Rp 2.950.000,-
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Rp 3.000.000,-	Rp 3.000.000,-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa	Rp 24.000.000,-	Rp 24.000.000,-
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa		
02	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 89.620.000,-	Rp 89.620.000,-
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	Rp 14.500.000,-	Rp 14.500.000,-
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Penataan Ruang		
01	Pemeliharaan Jalan Desa		
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Rp 316.416.700,-	Rp 316.416.700,-
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp 135.840.400,-	Rp 135.840.400,-
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa		
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa		
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		
10	Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa		
11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani		
13	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa		
14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa		
15	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
16	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		
19	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa		
20	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN		
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa		
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman		
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
10	Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan	Rp 6.500.000,-	Rp 6.500.000,-
11	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Rp 60.565.900,-	Rp 60.565.900,-
12	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	Rp 36.650.000,-	Rp 36.650.000,-
13	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman		
14	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
15	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
16	Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	Rp 141.787.500,-	Rp 141.787.500,-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
17	Pembangunan/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		
18	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	Rp 10.000.000,-	Rp 10.000.000,-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Pe nyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp 11.000.000,-	Rp 11.000.000,-
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*		
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningka tan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
02	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik		
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa sebanyak 14 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa sebanyak 14 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa sebanyak 100 %

2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pembangunan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa 2019 (sampai dengan 31 Oktober 2019).

Adapun capaian output APB Desa 2019 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output
1.	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/ TK/TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	Rp 69.172.000,-	Rp 30.421.500,-

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output
2.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Rp 2.950.000,-	Rp 500.000,-
3.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Rp 3.000.000,-	Rp 0,-
4.	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa (Keagamaan)	Rp 24.000.000,-	Rp 0,-
5.	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 89.620.000,-	Rp 34.980.000,-
6.	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	Rp 14.500.000,-	Rp 14.500.000,-
7.	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Rp 316.416.700,-	Rp 0,-
8.	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	Rp 135.840.400,-	Rp 0,-
9.	Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan	Rp 6.500.000,-	Rp 0,-
10.	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Rp 60.565.900,-	Rp 60.565.900,-
11.	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	Rp 36.650.000,-	Rp 3.500.000,-
12.	Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	Rp 141.787.500,-	Rp 00,-
13.	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	Rp 10.000.000,-	Rp 0,-
14.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp 11.000.000,-	Rp 0,-

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2019

1. Konsistensi APB Desa 2019 terhadap RKP Desa 2019

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Rp 3.200.000,-	Rp 3.200.000,-
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)		
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat		
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
07	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	Rp 4.720.000,-	Rp 4.720.000,-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
05	Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*		
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa		
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
05	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Rp 3.960.000,-	Rp 3.960.000,-
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat		
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 6.115.000,-	Rp 6.115.000,-
03	Pembinaan PKK	Rp 16.660.000,-	Rp 16.660.000,-
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
05	Pembinaan Karang Taruna	Rp 16.660.000,-	Rp 16.660.000,-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 4.500.000,-	Rp 4.500.000,-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang direncanakan di RKP Desa sebanyak 7 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa sebanyak 7 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa sebanyak 100 %

2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Keberhasilan penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa 2019 (sampai dengan 31 Oktober 2019).

Adapun capaian output APB Desa 2019 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Rp 3.200.000,-	Rp 3.200.000,-	Tercapai
2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	Rp 4.720.000,-	Rp 0,-	Tidak Tercapai
3	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Rp 3.960.000,-	Rp 1.650.000,-	Tidak Tercapai
4	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 6.115.000,-	Rp 3.490.000,-	Tidak Tercapai
5	Pembinaan PKK	Rp 16.660.000,-	Rp 9.335.000,-	Tidak Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
6	Pembinaan Karang Taruna	Rp 16.660.000,-	Rp 9.335.000,-	Tidak Tercapai
7	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat (pembinaan KPMD)	Rp 4.500.000,-	Rp 1.875.000,-	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 6 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019

1. Konsistensi APB Desa 2019 terhadap RKP Desa 2019

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
03	Pembangunan /Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang kelautan dan perikanan		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
02	Peningkatan Produksi Peternakan		
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan*		
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan kapasitas kepala Desa		
02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa		
03	Peningkatan kapasitas BPD	Rp 1.402.500,-	Rp 1.402.500,-
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp 101.875.000,-	Rp 101.875.000,-
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak		
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi		
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian	Rp 2.500.000,-	Rp 2.500.000,-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa		
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Rp 1.775.000,-	Rp 1.775.000,-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal		
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa		
02	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa		
03	Pengembangan Industri kecil level Desa		
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan di RKP Desa sebanyak 4 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa sebanyak 4 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa sebanyak 100%

2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa 2019 (sampai dengan 31 Oktober 2019).

Adapun capaian output APB Desa 2019 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Penigkatan Kapasitas BPD	Rp 1.402.500,-	Rp 0,-	Tidak tercapai
2	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 101.875.000,-	Rp 0,-	Tidak tercapai
3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian	Rp 2.500.000,-	Rp 0,-	Tidak tercapai
4	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Rp 1.775.000,-	Rp 0,-	Tidak tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 4 kegiatan

3.5. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2019

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Berdasarkan data evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, dirumuskan permasalahan pembangunan di Desa Gondangkulon sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Pembangunan Desa

1. Dana Trasfer DD sebesar 40% tahap akhir bulan Nopember sedangkan kegiatan masih banyak jadi terlaui padat kegiatan yang harus diselesaikan bulan November dan Desember
2. Pada Bidang Pembangunan Kesulitan mencari tenaga kerja pada musim tanam.
3. Materil bahan bangunan juga sering telat atau pengiriman lambat dikarenakan semua pencairan Dana Dasa Bersamaan.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKPDesa tahun 2019 dan permasalahan pembangunan di Desa Gondangkulon yang meliputi bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2020.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020.

Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2020 sebagai berikut:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2020

Prioritas ini adalah berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sendiri dan atau kerjasama antar desa pada tahun 2020, sebagai berikut:

1. Kegiatan prioritas Bidang Pemerintahan Desa
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD
 - f. Penyediaan Operasional BPD
 - g. Penyediaan Insentif RT/RW
 - h. Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - i. Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - j. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - k. Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa
 - l. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - m. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
 - n. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
 - o. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 - p. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - q. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - r. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa
 - s. Forum Pembina Desa
 - t. Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - u. Kegiatan Lelang Tanah Kas Desa
2. Kegiatan prioritas Bidang Pembangunan Desa
 - a. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK Milik Desa
 - b. Pembangunan Sarana PAUD/ TK Milik Desa*
 - c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa

- d. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
 - e. Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa (Keagamaan)
 - f. Penyelenggaraan Posyandu
 - g. Peningkatan Sarana/Prasarana Posyandu
 - h. Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa
 - i. Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
 - j. Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani
 - k. Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan
 - l. Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - m. Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 - n. Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
 - o. Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN
 - p. Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3. Kegiatan prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- a. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
 - b. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 - c. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - d. Pembinaan PKK
 - e. Pembinaan Karang Taruna
 - f. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat (pembinaan KPMD)
4. Kegiatan prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - b. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
 - c. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
 - d. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal
5. Kegiatan prioritas Bidang Penanggulangan Bencana
- a. Penanggulangan Bencana
 - b. Keadaan Darurat
 - c. Keadaan Mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

4.2. Matrik Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020.
(Form exel)

4.2. MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2020

DESA : GONDANGKULON
KECAMATAN : GONDANG
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasara n/ Manfaa t	Waktu Pelaksa naan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang/ Sub Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa													
	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	12 bln	1 org	jan -des	Rp 33.972.960	APBDes	✓			
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	12 bln	11 org	jan -des	Rp 271.783.680	APBDes	✓			
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12 bln	12 org	jan -des	Rp 39.804.000	APBDes	✓			
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa	1 paket	masyrkt	jan -des	Rp 114.905.070	APBDes	✓			
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	12 bln	7 org	jan -des	Rp 18.900.000	APBDes	✓			
			6	Penyediaan Operasional BPD	Desa	1 paket	7 org	jan -des	Rp 12.000.000	APBDes	✓			
			7	Penyediaan Insentif RT/RW	Desa	12 bln	40 org	jan -des	Rp 53.000.000	APBDes	✓			
			90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12 bln	12 org	jan -des	Rp 193.600.000	APBDes	✓			
	2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	1 unit	masyrkt	peb, nop	Rp 142.416.080	APBDes	✓			
	3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	Desa	1 paket	masyrkt	jan -des	Rp 2.000.000	APBDes	✓			
			2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	Desa	1 paket	masyrkt	jan -des	Rp 6.722.500	APBDes	✓			
			3	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa	2 paket	masyrkt	jan -des	Rp 9.520.000	APBDes	✓			
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Desa	1 kali	50 org	Jan	Rp 5.130.000	APBDes	✓				
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	Desa	5 kali	50 org	jan -des	Rp 2.080.000	APBDes	✓				

			3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Desa	1 kali	9 org	jan -des	Rp	1.000.000	APBDes	✓			
			4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Desa	2 kali	7 org	jan,okt	Rp	12.948.000	APBDes	✓			
			5	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa	1 paket	1 org	Jan	Rp	1.105.000	APBDes	✓			
				Pembangunan sistem informasi Desa	Desa	1 paket	masyrkt	april	Rp	2.000.000	APBDes	✓			
			6	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	Desa	1 paket	1 org	mei	Rp	10.000.000	APBDes	✓			
			7	Forum Pembina Desa	Desa	12 bln	4 org	jan -des	Rp	8.835.000	APBDes	✓			
			5	Sub Bidang Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa	1 paket	desa	jun	Rp	1.000.000	APBDes	✓	
	2	Kegiatan Lelang Tanah Kas Desa	Desa	1 paket	masyrkt	nop	Rp	8.620.000	APBDes	✓					
								Jumlah Bidang 1	Rp	951.342.290					
	2	Pelaksanaan Pembangunan Desa													
	1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa	1 paket	masyrkt	nop	Rp	44.802.000	APBDes	✓			
			2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Desa	12m x 8m	masyrkt	mei	Rp	246.847.290	APBDes	✓			
			3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Desa	1 paket	masyrkt	jan-des	Rp	1.200.000	APBDes	✓			
			4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa	1 paket	masyrkt	des	Rp	6.000.000	APBDes	✓			
			5	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa (Keagamaan)	Desa	1 paket	masyrkt	des	Rp	24.000.000	APBDes	✓			
	2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Posyandu	Desa	1 paket	masyrkt	jan-des	Rp	160.045.000	APBDes	✓			
			2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa	1 paket	masyrkt	mei	Rp	8.400.000	APBDes	✓			
			3	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	Desa	1 paket	masyrkt	jan-mar	Rp	14.875.000	APBDes	✓			
	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Desa	1 paket	masyrkt	des	Rp	69.029.000	APBDes	✓			
			2	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	Desa	1 paket	masyrkt	jun	Rp	35.861.300	APBDes	✓			

[illegible]

1	Keadaan Darurat	1	Penanggulangan Bencana	Desa	1 paket	masyrkt	des	Rp	5.000.000	APBDes	✓				
		2	Keadan Mendesak	Desa	1 paket	masyrkt	jan-des	Rp	5.000.000	APBDes	✓				
		3	Keadaan Darurat	Desa	1 paket	masyrkt	jan-des	Rp	5.785.840	APBDes	✓				
Jumlah Bidang 5								Rp	15.785.840						
JUMLAH TOTAL									2.054.679.330						



GONDANGKULON, 22 Oktober 2019

KEPALA DESA

SUGIARTO

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) terlaksana dengan baik dan terpelihara dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Desa, Masyarakat serta Donatur bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Desa untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Desa bisa terdani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta ada kesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kenyataan dunia semakin sulit ini perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan sehingga desa dalam wilayah kecamatan akan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Untuk penyempurnaan rencana pembangunan ini perlu sekali kritik, saran yang membangun agar desa yang tercinta ini maju sederajat dengan kota-kota yang ada di wilayah Indonesia.

Demikian RKPDesa ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang kita idam-idamkan.

KEPALA DESA GONDANGKULON

